

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa dan berhak dilindungi berlaku sejak masih dalam kandungan karena anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala hal yang mengarah pada tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah menerapkan asas kepentingan terbaik untuk anak-anak, namun pada realita penerapan asas tersebut masih belum dilaksanakan.¹ Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai berikut: Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun, masih realisasi dalam perlindungan anak masih belum terlaksana, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang pengesahan protokol konvensi hak anak atas penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak. Dalam keluarga sangat berkontribusi pada perkembangan fisik maupun psikis anak-anak, keluarga juga sangat berpengaruh pada prestasi anak secara teori keluarga memiliki delapan fungsi keluarga yang pertama yaitu fungsi dalam agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan, delapan fungsi tersebut diharapkan menjadi pedoman kehidupan keluarga di Indonesia. Selain itu juga yang menjadikan prasyarat, acuan, dan pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas.²

Dalam perspektif Hukum Islam, keluarga merupakan tempat tinggal bagi semua keluarga yang terdiri dari suami, istri, serta anak yang mana keluarga sebagai tempat untuk bercanda, bersenda gurau, karena keakraban mereka menciptakan keharmonisan dan keterbukaan mereka. Namun, pada kenyataannya jika keluarga tidak dilandasi oleh keharmonisan dan keterbukaan bahkan jika suami dan istri sibuk mengurus pekerjaan dikantor atau mengajar dari pagi hingga sore, anak akan kehilangan kedua orang tuanya

¹ Laurensius Arliman, "Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Di Indonesia," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, No. 1 (June 30, 2017), Accessed October 11, 2023, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/668>.

² Urip Tri Wijayanti And Deybie Yanti Berdame, "Implementasi Delapan Fungsi Keluarga Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Komunikasi* 11, No. 1 (July 12, 2019): 15–29.

setelah pulang sekolah, situasi seperti ini membuat anak kehilangan peran bapaknya dan bahkan ibunya.³

Peran keluarga dalam melindungi pendidikan anak menurut hukum islam yaitu perilaku dan pengetahuan anak saat ini jauh dari aturan agama dan melemahnya norma masyarakat membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini mengenai peran keluarga dalam melindungi anak dan perlu dikaji secara menyeluruh.⁴ Seorang anak adalah mutiara anak akan menjadi karunia atau nikmat jika orang tua mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun, jika mereka tidak melakukannya, anak akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh karena itu, anak-anak disebutkan didalam Al-Qur'an sebagai perhiasan duniawi, penyejuk mata, atau peramata hati orang tuanya. Allah juga mengingatkan bahwa anak itu adalah ujian bagi orang tuanya, dan kadang-kadang bisa menjadi musuh mereka.⁵

Yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-kahfi:46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya: "Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*⁶

Anak merupakan mutiara hati bagi orang tua dan anggota keluarga ,mereka akan bersinar ketika mereka dihiasi dengan nilai-nilai aqidah (Islam) dan dimulai dari perilaku positif. Perilaku keagamaan anak usia dini dimulai dari yang paling dasar dan objektif sesuai dengan apa yang dilihat anak didik dilingkungan sekitarnya setiap hari. Oleh karena itu, nilai-nilai keagamaan membentuk karakter, kepribadian, dan perilaku kehidupan sehari-hari orang tua terutama ayah dan ibu. Setiap negara menyadari bahwa anak-anak adalah salah satu generasi penerus yang paling mampu mempengaruhi dunia melalui pemahaman mereka sendiri, penanganan masalah anak harus menjadi prioritas utama. Setiap negara bahwa tanggung jawabnya merupakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan

³ Sitti Musyahidah, "Peran Perempuan Remaja Dan Keluarga Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Musawa: Journal For Gender Studies* 11, No. 1 (November 4, 2019): 105–122.

⁴ - Dayu Annisa Mardhotillah, "Peran Keluarga Terhadap Perlindungan Pendidikan Anak Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), Accessed October 30, 2023, <https://repository.uin-suska.ac.id/54112/>.

⁵ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (January 11, 2018): 38–56.

⁶ Kemenag Qur'an, QS. Al-Khaf:46, Accessed Pada Tanggal 23 November 2023

orang tuanya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter mereka.

Oleh karena itu, orang tua merupakan guru pertama bagi anak. Dengan dididik oleh orangtua asuhannya, seorang anak diharapkan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pengasuhan anak tidak hanya merawat atau mengawasi anak, itu juga mencakup lebih dari itu, seperti mengajarkan mereka sebuah tanggung jawab dan lain-lain. Status kedudukan seorang ibu sangat mulia dalam lingkungan keluarga tersebut akan dapat mengaktualisasikan peran yang dimiliki oleh setiap ibu jika mereka menguasai pengetahuan, keterampilan dan afeksi yang cukup mendukung dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak.⁷ Setiap negara bertekad untuk menetapkan kebijakan yang mengikat secara hukum untuk melindungi hak-hak anak dan melindunginya.⁸

Untuk menggambarkan perlindungan anak dalam Hukum Islam, istilah al-wilayah lebih tepat digunakan, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun harta bendanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arti perlindungan anak dalam Hukum Islam adalah untuk melindungi hak-hak anak dan perlindungannya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia kurang terimplementasi dalam perlindungan hak anak karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan

⁷ Saiful Hadi, "Pola Pengasuhan Islami Dalam Pendidikan Keluarga (Penguatan Peran Keluarga Jamaah Masjid Baitul Abror Teja Timur)," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No. 1 (July 13, 2017): 117–133.

⁸ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)* 1, No. 2 (December 31, 2019), Accessed October 11, 2023, <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/Biyani/Article/View/211>.

⁹ Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, journal For Islamic Studies* (January 11, 2018): 38-56.

dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.¹⁰

Perlindungan Hak Anak dalam hukum internasional perlindungan itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun laki-laki, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Begitu halnya dengan masalah anak jalanan, pemerintah wajib menetapkan program kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk menyelamatkannya. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan, menjelaskan fungsi-fungsi pemerintah dalam berbagai pelayanan publik yang diperlakukan oleh masyarakat dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, utilitas, dan lainnya.

Dalam peran keluarga di Desa Dadap masih sangat kurang terhadap perlindungan hak anak, anak-anak merupakan penerus bangsa dan negara, jadi penting untuk menjaga mereka karena menggantikan generasi terdahulu setelah mereka tumbuh secara fisik, mental dan sosial, wilayah Dadap masih banyak terjadi mengenai KDRT, kurangnya hak-hak anak yang belum didapatkan, salah satunya masalah pendidikan, kasih sayang, agama, ada banyak juga kasus perceraian dan pergaulan yang merugikan satu sama lain. Sebagai bagian dari masyarakat global indramayu berkomitmen untuk melindungi keluarga mereka, Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusinya juga, dengan demikian masa depan anak akan dilindungi.

Pedekatan dalam perlindungan dan pengasuhan orangtua kepada anaknya seringkali menjadi masalah orang tua di Desa sebagian mereka tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman diperlukan untuk memberikan perlindungan yang tepat, sehingga kesalahan dalam mengasuh anak dengan kurang baik dapat menyebabkan perilaku menyimpang dari ranah ajaran agama, Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Keluarga Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam Dan HAM Studi Kasus di Desa Dadap Juntinyuat Indramayu.

¹⁰ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, No. 1 (September 28, 2018): 141–152.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Islam Dan Perlindungan Anak dimana topiknya mengenai Hak Anak Antara Hukum Islam dan HAM Internasional dan akan dilakukan penelitian Mengenai Peran Keluarga Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam Dan HAM Studi Kasus di Desa Dadap Juntinyuat Indramayu.

b. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif dengan melihat pada data yang ada dilapangan dan permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara dan melihat literatur-literatur yang relevan. kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ini sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data secara gabungan (*triangulasi*), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif juga lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, skripsi dan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

c. Jenis Masalah

Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Keluarga dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam dan HAM Studi Kasus di Desa Dadap Juntinyuat Indramayu.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar peneliti tetap fokus pada sistematika yang dibahas serta tidak keluar dari pembahasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulisan membatasi masalah hanya dalam Peran Keluarga Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam Dan HAM di Desa Dadap Juntinyuat Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran keluarga dalam perlindungan hak anak perspektif Hukum Islam dan HAM?
- b. Bagaimana peran keluarga dalam perlindungan hak anak di Desa Dadap Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu?
- c. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan HAM atas peran keluarga untuk perlindungan hak anak di Desa Dadap?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran keluarga dalam perlindungan hak anak perspektif Hukum Islam dan HAM?
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran keluarga dalam perlindungan hak anak di Desa Dadap Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu?
- c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam dan HAM atas peran keluarga untuk perlindungan hak anak di Desa Dadap?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa menambahkan khazanah keilmuan mengenai penerapan dalam keluarga yang baik dan sangat mengutamakan keharmonisan pada dasarnya semua orang memiliki keinginan untuk berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dimana semua orang menginginkan kehidupan yang diliputi ketentraman, memiliki rasa kasih dan rasa sayang terhadap keluarganya.

Terutama pada kebahagiaan anak dimana pasti dalam keluarga bukan hanya terdiri dari suami istri saja melainkan anak juga, seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, perlindungan, pendidikan, dan anak perlu dukungan baik dalam menentukan tujuan maupun keinginannya Banyak orang tua yang menuntut untuk anaknya bekerja, anak memiliki hak terhadap orang tua selagi seorang anak belum menikah terutama masalah pendidikan karena pendidikan itu sangat penting untuk anak muda di zaman sekarang,

karena di Era sekarang membutuhkan generasi yang lebih baik dan pemuda yang kritis dalam berperilaku dan tindakan.

b. Secara Praktis

Untuk peneliti, sebagai tugas akhir perkuliahan diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamalkan ditengah-tengah masyarakat dan untuk keluarga saya nanti. Dan adanya peneliti ini, penulis berharap bisa bermanfaat bagi pihak manapun dan untuk siapapun itu. Semoga bisa bermanfaat dan dapat mempraktekan secara langsung, karena bagaimanapun menghargai keputusan manusia sangat penting. Oleh karena itu kita diajarkan belajar menghargai orang lain, jika lebih tua hormatilah beliau jika kita lebih tua sayangilah dan hormatilah terutama menghargai keputusan yang ada.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengenai peran keluarga dalam perlindungan hak anak perspektif Hukum Islam dan HAM Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi, maka peneliti ini akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi dibahas, diantaranya:

1. Hani sholihah, ini mengenai “perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam” tahun 2018, dalam perspektif hukum islam perlindungan anak berarti melindungi anak dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Sebelum deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak asasi manusia dibuat pada abad ke 20, hak-hak anak telah diakui oleh islam. Hal ini menunjukkan bahwa alam adalah rahmat. Untuk persamaan hasil dalam penelitian ini adalah sama-sama mengenai perlindungan hak anak dalam perspektif islam karena dalam keluarga terutama orang tua sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara, menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya. Perbedaan penelitian yang dilakukan hani sholihah ini membahas tentang hak-hak anak yang dijelaskan secara rinci dan jelas dalam Hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.¹¹
2. La Adi ini mengenai “pendidikan keluarga dalam perspektif islam” tahun 2022, setiap orang harus mendidik keluarganya agar terhindar dari api neraka bahwa

¹¹ Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Afkar, journal For Islamic Studies* (January 11, 2018): 38-56.

manusia dituntut untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk persamaan hasil penelitian ini adalah sama-sama mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan baik dari segi pendidikan agama maupun nasional. Perbedaan penelitian yang dilakukan La Adi ini membahas tentang pendidikan keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan agama terhadap anak-anaknya.¹²

3. Muhammad Fachri Said “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” tahun 2018, menurut perspektif Hak Asasi Manusia perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk menjamin dan memenuhi segala hak anak yang dijamin dalam konvensi hak anak dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, untuk persamaan hasil penelitian ini adalah sama-sama mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Fachri Said ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam perspektif Ham yang pada hakekatnya upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin.¹³
4. Urip Tri Wijayanti, Deybie Yanti Berdame mengenai “Implementasi Delapan Fungsi Keluarga” di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, untuk persamaan hasil penelitian ini adalah sama-sama memerlukan dalam penerapan fungsi keluarga tersebut. Perbedaan peneliti yang dilakukan Urip Tri Wijayanti, Deybie Yanti Berdame ini membahas tentang implementasi delapan fungsi yang harus diterapkan dalam keluarga.¹⁴
5. Subairi, mengenai “keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam” tahun 2021, dalam literatur agama apapun khususnya islam semua setuju bahwa membanagun keharmonisan dalam rumah tangga adalah penting karena dengan adanya keharmonisan akan terbentuk lingkungan yang aman, masyarakat yang aman, wilayah yang aman, dan pada akhirnya negara yang aman dan tentram,

¹² La Adi, “Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid* 7, No. 1 (April 1, 2022): 1–9.

¹³ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, No.1 (September 28, 2018): 141-152

¹⁴ Urip Tri Wijayanti And Deybie Yanti Berdame, “Implementasi Delapan Fungsi Keluarga Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Komunikasi* 11, No.1 (July 12, 2019): 15-29

persamaan hasil peneliti ini adalah sama-sama memerlukan dalam membangun kerharmonisan dalam rumah tangga. Perbedaan peneliti yang dilakukan Subairi ini membahas tentang membangun keharmonisan rumah tangga dalam persektif hukum islam.¹⁵

Perbedaan anantara kelima penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada tujuan hukum islam dan Ham berdasarkan Peran Keluarga Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam Dan Ham Studi Kasus di Desa Dadap Juntinyuat Indramayu.

Persamaannya sama-sama menganalisis dalam peran keluarga sehingga anak-anak mendapatkan perlindungan dan hak yang seharusnya didapatkan, karena orang tua adalah peran utama dan pertama untuk anaknya, segala norma dan etika yang berlaku dimasyarakat dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.

E. Kerangka Pemikiran

Keluarga adalah kelompok yang penting dalam masyarakat, keluarga murni adalah kelompok sosial yang terdiri dari suami istri dan anak yang belum dewasa. Terbentuk dari hubungan jangka panjang antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan dan membesarkan anak. Semua peran keluarga memiliki peran yang sama dalam peran keluarga.¹⁶ Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Dalam hal kewajiban rumah tangga, fiqh tidak melepaskan kewajiban materil dan immateril artinya, sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan sebagai mahar dan penghidupan, sesuatu yang tidak dapat dirasakan seperti mendidik istri dan anak serta rukun. Menurut fiqh, kewajibannya berbeda-beda, seperti kewajiban mahar atau maskawinnya.

Dan untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu untuk dijelaskan dengan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya adalah: Dalam pandangan hukum islam peran keluarga sangat penting dalam perlindungan hak anak, keluarga merupakan kelompok kecil yang anggotanya berinteraksi secara langsung (*facetoface*) secara tetap. Dalam kondisi seperti perkembangan anak dapat diikuti seksama oleh orang tua, orang tua memiliki motivasi

¹⁵ Subairi Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (November 25, 2021): 171–187.

¹⁶ Ahmad Sainul, "Profil keluarga sakinah mawaddah warahmah di lingkungan masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Al-Maqasid: jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021): 276–289.

yang kuat untuk mendidik anak. Motivasi kuat ini menimbulkan hubungan emosional antara anak dan orang tua. Hubungan sosial dalam keluarga bersifat tetap karena itu orang tua memiliki penting dalam proses perlindungan anak. Keterlibatan orang tua dalam keluarga sangat penting karena peran mereka secara genetik sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak, selain itu orang tua berfungsi sebagai contoh untuk anak-anak, sehingga apa yang dilakukan oleh anak akan menjadi tolak ukur untuk kehidupan seorang anak.¹⁷

Peran utama dalam pengasuhan anak dan perlindungan anak yaitu keluarga, dalam norma dan etika yang berlaku didalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anak-anaknya dari generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan moral, dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini pada setiap individu. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, moral setiap individu juga menjadi tolak ukur berhasil tidaknya satu pembangunan.¹⁸

Perlindungan anak dalam perspektif HAM anak dapat diposisikan dalam instrumen HAM Nasional Dan Internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa dalam perlindungannya, negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak istimewa tersebut. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik secara mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus.

Selain itu, perlakuan terhadap anak harus diperhatikan dan diperlakukan dengan hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang. Perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dijamin dalam instrumen hukum Ham nasional dan internasional baik undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, undang-undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.¹⁹

Kemudian dalam perlindungan anak dalam perspektif hukum islam adalah memuat hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam Hukum Islam, yang terkandung dalam

¹⁷ La Adi, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid* 7, No.1 (April 1, 2022): 1-9.

¹⁸ Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak," *Jurnal Psikologi* 10, No. 2 (2011): 144–152.

¹⁹ Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasaryakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (December 15, 2017): 161–174.

ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Hukum Islam memperhatikan setiap perawatan dan perlindungan anak ini dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan hak anak, yang menunjukkan bahwa perlindungan anak sangat bergantung pada memenuhi hak-hak anak.²⁰

F. Metode Penelitian

Ada beberapa langkah-langkah untuk memahami penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini meneliti beberapa masyarakat yang terkait dalam penelitian, pegawai balai Desa Dadap dan pihak pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak cabang indramayu dimana beliau ditugaskan sebagai salah satu anggota Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) cabang Juntinyuat yang terletak di wilayah Juntinyuat, Motekar merupakan agen yang dibentuk oleh pemerintahan daerah Jawa Barat melalui pihak DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) disetiap Kecamatan juga memiliki dua cabang di Kecamatan Juntinyuat letaknya di Lombang dan Dadap.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif fokus pada pengumpulan data yang lebih lengkap. Untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan prosedur dalam mengumpulkan data-data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ketema umum dan menafsirkan makna data. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data tidak dipandu oleh teori-teori namun dipandu oleh fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan.²¹

Tema secara khusus, penelitian ini adalah penelitian studi kasus dimana datanya diolah dari sumber-sumber terperinci tentang subjek tertentu, seperti kasus individu kelompok tempat, peristiwa, organisasi, atau fenomena kehidupan nyata. Dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pengumpulan

²⁰ Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, journal For Islamic Studies* (January 11, 2018): 38-56.

²¹ "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif | Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer," Accessed October 16, 2023, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>.

datanya dengan cara menggali data mengenai hal-hal atau variabel dari fenomena kehidupan yang nyata dan berkaitan dengan tema penelitian. Tema secara umum, agar penelitian ini lebih tersistematisasi, fokus dan menarik.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer yang menjadikan acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cabang Indramayu, berasal dari wawancara kepada pihak pegawai motekar Jawa Barat Indramayu yang menangani langsung dan mendampingi keluarga melalui dukungan terkait pengurangan kekerasan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah legalitas, dan masih banyak lagi permasalahan yang ditanganinya. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak motekar Jawa Barat, sumber berikutnya berasal dari website dan data penting di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dari data primer yang didapat dari beberapa sumber hukum yang berlaku secara rasional, selain itu penulis meninjau data buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang membahas tentang Peran Keluarga Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam Dan Ham.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data, triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori, teknik metodologis dalam suatu penelitian gejala sosial, dan dalam penelitian kualitatif ini meliputi panduan wawancara, daftar observasi pedoman dokumentasi.²² Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam

²² Ardiansyah, Risnita, And M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2 (July 1, 2023): 1–9.

penelitian merupakan untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara dan dokumentasi;

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Menggunakan jenis observasi bertujuan agar dalam memperoleh data secara lugas dan jelas mengenai Peran Keluarga Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam dan HAM studi kasus di Desa Dadap Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.²³

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kualitatif, kepada narasumber yaitu beberapa masyarakat yang terkait dalam penelitian, pegawai balai Desa Dadap dan pihak pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak cabang indramayu beliau selaku Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) terletak di wilayah Juntinyuat. Wawancara dilaksanakan dengan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Dalam metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu dari narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada melalui informasi yang diperoleh dengan fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto, hasil rapat, dan jurnal kegiatan.²⁴ Teknik ini dilakukan melalui upaya pengumpulan data melalui arsip-arsip, menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang yang ada di Desa Dadap Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancar, dan lain-lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti

²³ Eri Barlian, "Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif" (Ina-Rxiv, October 19, 2018), Accessed November 2, 2023, <https://osf.io/preprints/inarxiv/aucej/>.

²⁴ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," Teaching Resources, Last Modified 2011, Accessed April 1, 2024, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.

itentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya dalam mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Redukasi Data

Redukasi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milih data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema dan polanya, dengan demikian datanya akan lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data, ambil kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka penelitian menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang masalah yang didalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM

Bab II berisi tentang landasan teori yang membahas tentang peran keluarga dalam perlindungan hak anak perspektif Hukum Islam dan HAM dan teori dalam peran keluarga dalam perlindungan hak anak yang digunakan dalam pembahasan dan permasalahan mencakup definisi, perspektif Hukum Islam dan HAM.

BAB III PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI DESA DADAP


Bab III berisi metode penelitian tentang peran keluarga untuk perlindungan hak anak di Desa Dadap didalamnya membahas gambaran umum sejarah Desa Dadap penerapan peran keluarga untuk perlindungan hak anak, kesehatan, terkait masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan, dan pendidikan.

BAB IV PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM

Bab IV berisi pembahasan perspektif Hukum Islam dan HAM atas peran keluarga untuk perlindungan di Desa Dadap dan hasil mengenai pengaturan hak-hak tentang perlindungan dalam perspektif Hukum Islam dan HAM, pemenuhan hak anak dalam pengasuhan anak yang dapat diambil oleh keluarga untuk melindungi hak anak, terkait mendidik anak tentang hak-haknya dan tanggung jawabnya.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi penutup dan kesimpulan ini merupakan bagi anak dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON